PERTEMUAN KE-12

Alasan Pembenar dalam Perbuatan Melanggar Hukum

(Rechtvaardigingsgronden in Onrechtmatige Daad)

Dr. Asri Wijayanti, S.H., MH.

Mata Kuliah: Hukum Perikatan •FH UPNV Jatim

https://asriwrites.com

Dilema Sentral Perbuatan Melawan Hukum

KERUGIAN FAKTUAL

- Tindakan secara nyata merugikan pihak lain.
- Hak subjektif pihak lain terlanggar.
- Terdapat hubungan kausalitas (Conditio sine qua non).



KEABSAHAN HUKUM

- Kapan hukum menjustifikasi kerugian tersebut?
- Bagaimana sifat "melawan hukum" dihapuskan?

Hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ada situasi di mana perlindungan terhadap satu kepentingan mutlak menuntut pengorbanan kepentingan lain.

https://asriwrites.com

Anatomi & Titik Kritis Pasal 1365 KUHPerdata

1. Adanya Perbuatan
2. Sifat Melawan Hukum
3. Adanya Kesalahan (Schuld)
4. Adanya Kerugian (Schade)
5. Hubungan Kausalitas

Evolusi Makna: Pasca-putusan Hoge Raad 1919 (*Lindenbaum v. Cohen*), "melawan hukum" meluas dari sekadar pelanggaran UU menjadi pelanggaran hak subjektif, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, dan kepatutan masyarakat.

Titik Analisis:
Tanpa unsur kesalahan yang sah, tanggung jawab ganti rugi gugur.

https://asriwrites.com

Definisi & Fungsi Rechtvaardigingsgronden (Alasan Pembenar)

Bukan sekadar penyangkalan fakta, melainkan pemutus rantai pertanggungjawaban.

Pedang
(Tuntutan PMH)



Perisai
(Alasan Pembenar)

- Menghapus Sifat Melawan Hukum: Tindakan yang secara prima facie memenuhi unsur PMH menjadi sah (dibenarkan) karena adanya keadaan khusus.

– Menghapus Kesalahan (Schuld): Pelaku tidak dapat dicela atas kerugian yang timbul. Hukum mengkategorikan tindakan tersebut sebagai pilihan rasional atau keharusan.

https://asriwrites.com

Matriks Komparasi 4 Pilar Alasan Pembenar

Kategori	Karakteristik Utama	Syarat Mutlak	Contoh Kasus
Overmacht (Keadaan Memaksa)	Dorongan atau paksaan yang tidak dapat dilawan.	Ketidakmampuan absolut/relatif menghindari situasi.	Memecahkan kaca rumah tetangga untuk menyelamatkan nyawa dari kebakaran.
Noodweer (Pembelaan Darurat)	Reaksi seketika atas serangan yang melanggar hukum.	Serangan harus bersifat seketika, mengancam diri/harta.	Merusak kendaraan penyerang demi menghindari tabrakan disengaja.
Perintah Undang-Undang	Tindakan yang diamanatkan secara eksplisit oleh hukum publik.	Dilakukan demi memenuhi kewajiban hukum (Wettelijk Voorschrift).	Petugas memutus akses jalan demi karantina wilayah.
Perintah Jabatan	Pelaksanaan instruksi dari otoritas berwenang.	Perintah sah (Ambtelijk Bevel) dari atasan yang berwenang.	Aparat menyita barang berdasarkan surat perintah penyitaan sah.

https://asriwrites.com

Overmacht (Keadaan Memaksa)

Keadaan darurat di mana pelaku terpaksa melanggar hak orang lain karena desakan situasi yang tidak dapat dihindari.

Overmacht

Absolut (Fisik)
- Sama sekali tidak ada pilihan lain (Ketidakmampuan total).
- Konteks: Kekuatan alam atau fisik pihak ketiga yang tidak tertanggungkan.

Relatif (Psikis/Keadaan)
- Pelaku secara teoritis masih memiliki pilihan, namun hukum tidak secara wajar menuntut pelaku mengambil pilihan tersebut.
- Konteks: Memilih keburukan yang lebih kecil (lesser evil) demi melindungi nyawa atau kepentingan vital (mis. Kasus kebakaran).

https://asriwrites.com

Noodweer (Pembelaan Darurat)

Kritisnya dimensi waktu dalam pembelaan diri, harta, atau kehormatan.

Jendela Noodweer Valid

Sebelum Serangan	Seketika	Pasca Serangan
Ancaman (Belum Dimulai): Tindakan preventif berlebihan tidak dapat dibenarkan.	**Serangan Seketika:** Harus ada serangan yang sedang berlangsung secara faktual dan melawan hukum.	**Serangan Usai:** Tindakan yang dilakukan setelah ancaman berhenti berubah menjadi balas dendam (*eigenrichting*) dan masuk kategori PMH.

Syarat mutlak: Keseimbangan antara pembelaan dan serangan. Pembelaan yang melampaui batas (excessive force) menggugurkan status Noodweer.

https://asriwrites.com

Perintah Undang-Undang (Wettelijk Voorschrift)

Tindakan yang secara faktual melanggar hak privat seseorang, namun diwajibkan oleh instrumen hukum publik.



Benturan Kepentingan

- Hak Privat berbenturan dengan Kewajiban Hukum Publik.
- Asas Lex Superior: Kewajiban UU mengesampingkan tuntutan PMH privat.



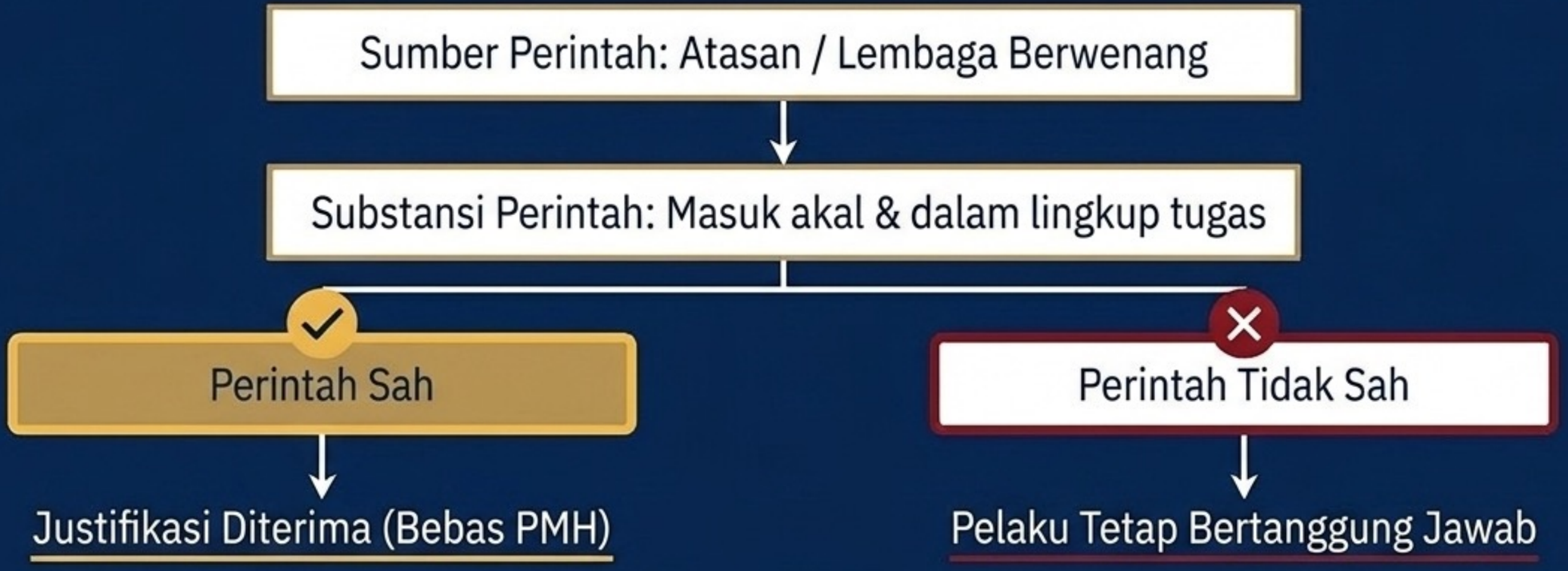
Batas Justifikasi

- Pelaku tidak boleh bertindak melampaui apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang.
- Jika wewenang UU dieksekusi dengan kesengajaan merugikan tanpa dasar (*malfeasance*), alasan pembenar gugur.

https://asriwrites.com

Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel)

Batas ketaatan pada otoritas dalam Perbuatan Melawan Hukum.

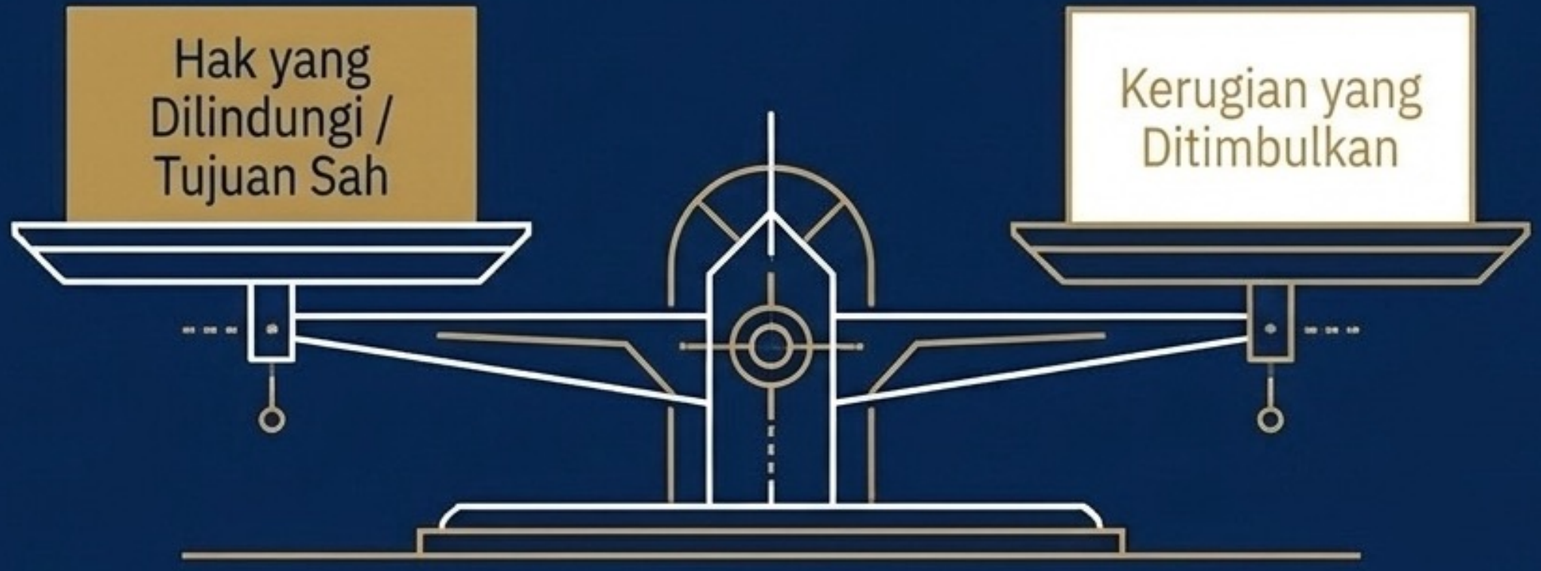


Pengecualian Kritis: Pelaksana tidak dilindungi alasan pembenar jika ia secara sadar mengetahui bahwa perintah tersebut sangat nyata melanggar hukum (*manifestly unlawful*) namun tetap melaksanakannya.

https://asriwrites.com

Transisi Konseptual: Mengapa Butuh Uji Proporsionalitas?

Alasan Pembenar bukan 'Cek Kosong' (*Veil*) untuk Kesewenang-wenangan.



- Hakim membutuhkan instrumen analitis untuk memastikan bahwa Alasan Pembenar tidak digunakan sebagai kedok untuk menutupi niat buruk.
- Uji Proporsionalitas berfungsi sebagai ‘pisau bedah modern’ untuk mengukur apakah tindakan berlindung di balik Overmacht, Noodweer, atau perintah jabatan tersebut rasional, perlu, dan seimbang secara moral serta hukum.

https://asriwrites.com

Filter Awal: Tujuan Sah & Koneksi Rasional

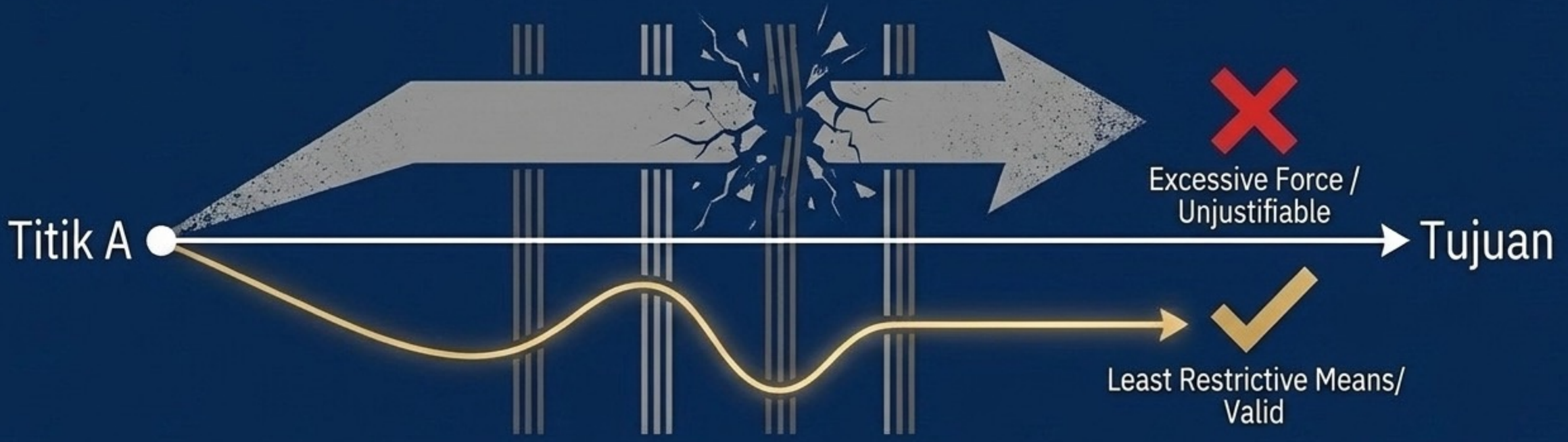
Langkah 1 & 2 dari Uji Proporsionalitas



https://asriwrites.com

Langkah 3: Necessity (Keharusan & Ultima Ratio)

Uji ‘Cara yang Paling Sedikit Membatasi/Merugikan’ (Least Restrictive Means).



- Bahkan jika perbuatan itu rasional (Langkah 2), pertanyaannya: Apakah ada alternatif cara lain?
- Pelaku PMH hanya dibenarkan jika tidak ada alternatif tindakan lain yang kerugiannya lebih kecil untuk mencapai tujuan yang sama.
- Konteks Praktis: Mencegah dalih excessive force. Misalnya, jika peringatan lisan cukup, penggunaan kekerasan fisik tidak dapat dibenarkan.

https://asriwrites.com

Langkah 4: Balancing Stricto Sensu (Keseimbangan Proporsional)

Penilaian Akhir Beban Kerugian.



- Langkah pemungkas: Bahkan jika tindakan itu satu-satunya cara (necessary), hakim tetap harus menilai bobot kerugian.
- Pertanyaan Kunci: Apakah kerugian parah yang diderita penggugat sepadan dengan manfaat/hak yang dilindungi oleh tergugat?
- Contoh Ekstrem: Menghancurkan seluruh struktur bangunan utama demi memadamkan api di keranjang sampah kecil tidak akan lolos uji keseimbangan ini, meskipun rasional untuk mematikan api.

https://asriwrites.com

The Master Diagnostic Flowchart:
Analisis PMH & Proporsionalitas



https://asriwrites.com

KESIMPULAN

“Hukum Perikatan menuntut kepatutan dan iktikad baik. Uji proporsionalitas atas alasan pembenar bukanlah sekadar mekanika hukum, melainkan manifestasi tertinggi dari kepatutan itu sendiri—memastikan keadilan tidak menjadi kedok bagi kesewenang-wenangan.”

Kerangka diagnostik ini mengubah konsep doktrinal klasik menjadi instrumen analisis hukum kontemporer yang terukur dan berkeadilan.

https://asriwrites.com